



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA
NOMOR : 9 /KPAB.1.1/HKM.02.2/2016
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
PADA SATKER 450417 LAN JAKARTA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelesaian kerugian negara terhadap Bendahara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) bukan Bendahara, dan/atau Pihak Ketiga pada Satker 450417 LAN Jakarta, dipandang perlu membentuk Tim yang bertugas melakukan kegiatan tersebut;
- b. bahwa nama dan jabatan dalam tim yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Penyelesaian Kerugian Negara Pada Satker 450417 LAN Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);

✍

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
7. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 6/K.1/HKM.03.1 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk sebagai Tim Penyelesaian Kerugian Negara Pada Satker 450417 LAN Jakarta, yang selanjutnya di dalam Keputusan ini disebut TPKN Satker 450417 LAN Jakarta.
- KEDUA** : Susunan nama dan jabatan dalam TPKN Satker 450417 LAN Jakarta sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : 1. Tugas TPKN Satker 450417 LAN Jakarta adalah membantu TPKN LAN/pimpinan LAN dalam memproses penyelesaian kerugian negara di lingkungan Satker 450417 LAN Jakarta terhadap Bendahara, PNS Bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud angka 1, TPKN Satker 450417 LAN Jakarta menyelenggarakan fungsi untuk :
- a. melakukan inventarisasi terhadap kasus kerugian


negara di lingkungan Satker 450417 LAN Jakarta yang diterima dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Inspektorat LAN;

- b. menghitung jumlah kerugian Negara yang terjadi di lingkungan Satker 450417 LAN Jakarta;
- c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa Bendahara, PNS Bukan Bendahara, dan/atau Pihak Ketiga telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian Negara di lingkungan Satker 450417 LAN Jakarta;
- d. melakukan inventarisasi harta kekayaan milik Bendahara, PNS Bukan Bendahara, dan/atau Pihak Ketiga yang telah melakukan perbuatan hukum, baik sengaja maupun karena kelalaiannya yang dapat dijadikan jaminan penyelesaian kerugian Negara di lingkungan Satker 450417 LAN Jakarta;
- e. melakukan penyelesaian kerugian negara melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Kerugian Negara (SPKMKKN);
- f. memberikan pertimbangan kepada Ketua TPKN LAN dan Kepala LAN tentang kerugian negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam penetapan pembebanan TGR bagi Bendahara, PNS bukan Bendahara serta pelimpahan kepada Instansi yang menangani Piutang dan Lelang Negara atau Penegak Hukum bagi Pihak Ketiga;
- g. menatausahakan penyelesaian kerugian Negara di lingkungan Satker 450417 LAN Jakarta; dan
- h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara kepada Ketua TPKN LAN dan Kepala LAN dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2016

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA,**



ELLY FATIMAH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
2. Inspektur Lembaga Administrasi Negara;
3. Kepala Bagian Keuangan Lembaga Administrasi Negara;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA
NOMOR : 9 /KPAB.1.1/HKM.02.2/2016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN
NEGARA PADA SATKER 450417 LAN JAKARTA

SUSUNAN NAMA DAN JABATAN DALAM TIM

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Adi Suryanto, S.Sos., M.Si.	Pengarah
2.	Dra. Etty Kurniasih, M.Si.	Ketua
3.	Sudardi, SE., MM.	Wakil Ketua
4.	Harnawan Ismunarto, S.Sos.	Sekretaris
5.	Dra. Elly Fatimah, M.Si.	Anggota
6.	Rusma Dwiyana, SH., M.Hum.	Anggota
7.	Mid Rahmalia, SE., M.Si.	Anggota
8.	Gesmadewi, SE.	Anggota
9.	M. Yusuf Gunawan Idris, S.Ip., ME.	Anggota
10.	Sarinah Dewi, SE., ME.	Anggota
11.	Perwita Sari, SE.	Anggota
12.	Marully Christi Yudo Nainggolan, SE.	Staf Sekretariat
13.	Muhammad Azka Nurul Fajri, SIP.	Staf Sekretariat
14.	Maryati	Staf Sekretariat

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2016

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA, 3,**


ELLY FATIMAH